



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 92 TAHUN 2024  
TENTANG

TIM PELAKSANA PENATAAN PENERANGAN JALAN UTAMA RUAS JALAN  
MOLIBAGU, PINTADIA, TOLUAYA DAN JALAN AKSES *ISLAMIC CENTER*  
BANTUAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*  
PT. BANK SULUTGO

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Program Kemitraan merupakan tanggung jawab sosial perusahaan, baik swasta, BUMN, maupun BUMD untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan untuk mencapai terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, perlu disinergikan dengan program pembangunan di Kabupaten Lampung Barat
  - c. bahwa dalam rangka peningkatan peran dan fungsi koordinasi guna mendukung kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pencapaian sasaran dan manfaat pembangunan di daerah kabupaten bolaang mongondow selatan, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Bantuan *Corporate Social Responsibility* PT. Bank SulutGo;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Penataan Penerangan Jalan Utama Ruas Jalan Molibagu, Pintadia, Toluaya dan Jalan Akses *Islamic Center* Bantuan *Corporate Social Responsibility* PT. Bank SulutGo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);





MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
**KESATU** : Tim Pelaksana Penataan Penerangan Jalan Utama Ruas Jalan Molibagu, Pintadia, Toluaya dan Jalan Akses *Islamic Center* Bantuan *Corporate Social Responsibility* PT. Bank SulutGo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Penataan Penerangan Jalan Utama Ruas Jalan Molibagu, Pintadia, Toluaya dan Jalan Akses *Islamic Center* Bantuan *Corporate Social Responsibility* PT. Bank SulutGo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, pengusulan proposal *corporate social responsibility*, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada dana *Corporate Social Responsibility* PT. Bank SulutGo.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 12 Februari 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
 NOMOR 92 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA PENATAAN PENERANGAN JALAN  
 UTAMA RUAS JALAN MOLIBAGU, PINTADIA, TOLUAYA  
 DAN JALAN AKSES ISLAMIC CENTER BANTUAN  
 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. BANK  
 SULUTGO

TIM PELAKSANA PENATAAN PENERANGAN JALAN UTAMA RUAS JALAN  
 MOLIBAGU, PINTADIA, TOLUAYA DAN JALAN AKSES ISLAMIC CENTER  
 BANTUAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. BANK SULUTGO

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	2.	3.	4.
1.	Kadek Wijayanto,SH.MH.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	KETUA
2.	Sudjito Laiya, S.Pd	Kepala Bidang Prasarana, Sarana Utilitas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	SEKRETARIS
3.	Alamsurya Mokodompit,SE.	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	BENDAHARA
4.	Abdul Ahad Ghifar Ente, ST,MT.	Fungsional Ahli Pertama Bangunan dan Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
5.	Mohammad Achyat Tobuhu,ST.	Fungsional Ahli Pertama Bangunan dan Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
6.	Meidy Tontoli	Pelaksana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
7.	Indrayanto Ibrahim, AMd	Pelaksana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	f
2.	Kepala Bagian Hukum	f
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ng
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	